



PUTUSAN

Nomor 286/PID/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **PARSAULIAN SITUMORANG.,S.H., alias CHARLES bin BONGSU SITUMORANG;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 8 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hikmah Banua Komp. Hikmah Banua Asri Rt.- No. 42
Kelurahan Pemurus luar Kecamatan Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa **I. Parsaulian Situmorang., S.H. als Charles Bin Bongsu Situmorang** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
6. Hakim PT sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 ;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 286/PID/2022/PT.BJM



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DENTA EKA MANDALA als DENTA Bin RUDY SURYADI Alm;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 22 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Gria Permata Jl. Mawar III B No. 94 Rt. 15 Rw. 03, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa **II. Denta Eka Mandala als Denta Bin Rudy Suryadi Alm** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
6. Hakim PT sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

- I. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 286/PID/2022/PT. BJM tanggal 21 Nopember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 286/PID/2022/PT. BJM tanggal 21 Nopember 2022 tentang Hari Sidang;



III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 724/Pid.B/2022/PN.Bjm tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-265/BJRMS/O.3.0/Eoh.2/08/2022 tanggal 13 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **PARSAULIAN SITUMORANG. SH Als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG** bersama – sama dengan Terdakwa II **DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Cempaka Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, pada hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022 Skj 00.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo S Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Sutoyo S. Gg. Ampera Kel Telaga Biru Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”***, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wita, saat Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA bersama – sama dengan Anak Saksi FRASTIO sedang mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC Nomor Rangka: MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949 milik Sdr. MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR sedang melintas di Jalan Cempaka Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Para Terdakwa yang pada saat itu



menggunakan atribut kepolisian melihat Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO mengendarai kendaraan dengan tidak menggunakan helm berusaha mengejar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol DA 6950 AFE yang ternyata palsu milik Terdakwa II. Setelah berhasil menghentikan kendaraan Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO tepatnya dipinggir Jalan Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa I yang pada saat itu dibonceng oleh Terdakwa II langsung menghampiri dan mencabut kunci kontak kendaraan Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan langsung melakukan penggeledahan badan dan meminta Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO untuk menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Saat mengetahui Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Terdakwa I langsung mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC Nomor Rangka: MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949 meninggalkan Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO yang sebelumnya mengatakan kepada Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO untuk mengambil kendaraan tersebut ke Ditlantas Polda Kalsel pada hari Kamis;

-

Bahw

a selanjutnya Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO sekira pukul 02.30 wita mendatangi kantor Ditlantas Polda Kalsel untuk mencari informasi terkait kendaraan tersebut namun ternyata 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC Nomor Rangka: MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949 tidak ditemukan;

-

Bahw

a 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC Nomor Rangka: MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949 tersebut ternyata dibawa oleh Terdakwa I ke rumahnya untuk disimpan dan setelah 1 (satu) hari dibawa ke rumah Terdakwa II untuk diganti nomor polisi dan selanjutnya dijual kepada Sdr. AMANG OPIK senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Hasil penjualan kendaraan tersebut dibagi rata oleh Para Terdakwa dimana masing - masing mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;



- Bahw
a atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemilik kendaraan yaitu Sdr. MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR atau Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahw
a selanjutnya Pada Hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022 Skj 00.30 Wita bertempat Jl. Mayjen Sutoyo S Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, pada awalnya Saksi RUDINI berangkat dari rumahnya dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO No. Rangka : MH1JM3126JK001647 No. Mesin : JM31E997605 milik kakaknya untuk pergi membeli rokok, kemudian ditengah perjalanan Para Terdakwa yang menggunakan kaos polisi membuntuti Saksi RUDINI hingga akhirnya Para Terdakwa memberhentikan Saksi RUDINI di Jalan Mayjen Sutoyo S. Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah tepatnya didekat Hotel Sampaga. Para Terdakwa memberhentikan Saksi RUDINI dengan alasan ingin memeriksa sepeda motor Saksi RUDINI karena diduga memiliki sabu-sabu. Kemudian Saksi RUDINI dibonceng oleh Terdakwa II menggunakan sepeda motor Terdakwa II menuju pos polisi yang berada di samping Duta Mall setelah sampai di pos polisi tersebut Terdakwa II meminta Saksi RUDINI untuk menunggu Terdakwa I sambil mengatakan untuk mengambil sepeda motornya nanti di Polda Kalimantan Selatan. Selanjutnya Terdakwa II pergi meninggalkan Saksi RUDINI namun setelah ditunggu dan tidak ada orang yang datang lalu Saksi RUDINI pulang kerumahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahw
a ternyata 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO No. Rangka : MH1JM3126JK001647 No. Mesin : JM31E997605 yang diambil oleh Para Terdakwa, dibawa oleh Terdakwa I ke rumah Terdakwa II untuk disimpan selama 3 (tiga) hari dan kemudian dijual kepada Sdr. AMANG OPIK senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Hasil penjualan kendaraan tersebut dibagi rata oleh Para Terdakwa dimana masing - masing mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;



- Bahw
a atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi RUDINI mengalami kerugian
sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahw
a selanjutnya Para Terdakwa kembali melakukan aksinya pada hari Minggu
tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wita dimana saat Anak Saksi DONY
Bin RIDUAN dan Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI sedang mengendarai 1 (Satu)
Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam
Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin
: JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI milik Saksi M. ISRA
RUSMANSYAH melintas di Jalan Sutoyo S. Gg. Ampera Kel Telaga Biru Kec
Banjarماسin Barat Kota Banjarماسin dimana Para Terdakwa yang mengendarai 1
(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol palsu
DA 6950 AFE milik Terdakwa II langsung memepet dan memaksa Anak Saksi
DONY Bin RIDUAN dan Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI untuk menghentikan
kendaraannya. Setelah berhenti, Terdakwa I langsung mencabut kunci kontak 1
(Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam
Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin
: JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI milik Saksi M. ISRA
RUSMANSYAH yang dikendarai oleh Anak Saksi DONY Bin RIDUAN dan Anak
Saksi NOR ALIEF ARIFIANI. Kemudian Terdakwa II melakukan penggeledahan
kepada Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI sambil meminta Anak Saksi DONY Bin
RIDUAN untuk menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), setelah mengetahui
Anak Saksi DONY Bin RIDUAN tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)
Terdakwa II langsung berusaha mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merek
Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW
Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB.
N-01471793 M An. RAHMAWATI milik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH sambil
mengatakan untuk mengambil kendaraan tersebut di Kantor Polda Kalimantan
Selatan;

- Bahw
a selanjutnya Anak Saksi DONY Bin RIDUAN dan Anak Saksi NOR ALIEF
ARIFIANI memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. M. ABDILLAH selaku
adik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH pemilik kendaraan tersebut. Mengetahui hal
tersebut Saksi M. ISRA RUSMANSYAH berusaha mendatangi ke Kantor Polda



Kalimantan Selatan, Polresta Banjarmasin dan beberapa kantor Polsek yang ada di Banjarmasin namun tidak dapat menemukan kendaraan tersebut;

- Bahwa ternyata oleh Para Terdakwa 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor Polisi DA 6548 AEW Nomor Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI milik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH digadaikan kepada Saksi ARIYADI yang merupakan saudara tiri Terdakwa II senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang hasilnya dibagi rata oleh Para Terdakwa sehingga masing – masing mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi M. ISRA RUSMANSYAH mengalami kerugian senilai Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan – perbuatannya mengambil kendaraan bermotor milik Para korban tersebut dilakukan bukan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai anggota Kepolisian dan dilakukan tanpa sepengetahuan dari pimpinan satuan tempat kerjanya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **PARSAULIAN SITUMORANG. SH Als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG** bersama – sama dengan Terdakwa II **DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Cempaka Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, pada hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022 Skj 00.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo S Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Sutoyo S. Gg. Ampera Kel Telaga Biru Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau**



orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa a berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wita, saat Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA bersama – sama dengan Anak Saksi FRASTIO sedang mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC Nomor Rangka: MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949 milik Sdr. MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR sedang melintas di Jalan Cempaka Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Para Terdakwa yang pada saat itu menggunakan atribut kepolisian melihat Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO mengendarai kendaraan dengan tidak menggunakan helm berusaha mengejar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol DA 6950 AFE yang ternyata palsu milik Terdakwa II. Setelah berhasil mengentikan kendaraan Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO tepatnya dipinggir Jalan Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa I yang pada saat itu dibonceng oleh Terdakwa II langsung menghampiri dan mencabut kunci kontak kendaraan Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan langsung melakukan pengeledahan badan dan meminta Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO untuk menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Saat mengetahui Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Terdakwa I langsung mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC Nomor Rangka: MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949 meninggalkan Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO yang sebelumnya mengatakan kepada Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi FRASTIO untuk mengambil kendaraan tersebut ke Ditlantas Polda Kalsel pada hari Kamis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw
a selanjutnya Anak Saksi SENDHIKA REZWANA PUTERA dan Anak Saksi
FRASTIO sekira pukul 02.30 wita mendatangi kantor Ditlantas Polda Kalsel untuk
mencari informasi terkait kendaraan tersebut namun ternyata 1 (Satu) Unit sepeda
motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nopol DA
6973 AHC Nomor Rangka: MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949
tidak ditemukan;

- Bahw
a 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna
Coklat Hitam Nopol DA 6973 AHC Nomor Rangka: MH1KF2111KK216791,
Nomor.Mesin : KF21E1215949 tersebut ternyata dibawa oleh Terdakwa I ke
rumahnya untuk disimpan dan setelah 1 (satu) hari dibawa ke rumah Terdakwa II
untuk diganti nomor polisi dan selanjutnya dijual kepada Sdr. AMANG OPIK senilai
Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Hasil penjualan kendaraan tersebut dibagi rata
oleh Para Terdakwa dimana masing - masing mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua
juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

- Bahw
a atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemilik
kendaraan yaitu Sdr. MUHAMMAD KHAIRUL ANSAR atau Anak Saksi SENDHIKA
REZWANA PUTERA sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu
rupiah);

- Bahw
a selanjutnta Pada Hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022 Skj 00.30 Wita bertempat
Jl. Mayjen Sutoyo S Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin, pada awalnya Saksi RUDINI berangkat dari rumahnya dengan
meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam
tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO No. Rangka : MH1JM3126JK001647 No.
Mesin : JM31E997605 milik kakaknya untuk pergi membeli rokok, kemudian
ditengah perjalanan Para Terdakwa yang menggunakan kaos polisi membuntuti
Saksi RUDINI hingga akhirnya Para Terdakwa memberhentikan Saksi RUDINI di
Jalan Mayjen Sutoyo S. Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah
tepatnya didekat Hotel Sampaga. Para Terdakwa memberhentikan Saksi RUDINI
dengan alasan ingin memeriksa sepeda motor Saksi RUDINI karena diduga
memiliki sabu-sabu. Kemudian Saksi RUDINI dibonceng oleh Terdakwa II
menggunakan sepeda motor Terdakwa II menuju pos polisi yang berada di
samping Duta Mall setelah sampai di pos polisi tersebut Terdakwa II meminta

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 286/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi RUDINI untuk menunggu Terdakwa I sambil mengatakan untuk mengambil sepeda motornya nanti di Polda Kalimantan Selatan. Selanjutnya Terdakwa II pergi meninggalkan Saksi RUDINI namun setelah ditunggu dan tidak ada orang yang datang lalu Saksi RUDINI pulang kerumahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahw
a ternyata 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 No. Pol DA 6340 AFO No. Rangka : MH1JM3126JK001647 No. Mesin : JM31E997605 yang diambil oleh Para Terdakwa, dibawa oleh Terdakwa I ke rumah Terdakwa II untuk disimpan selama 3 (tiga) hari dan kemudian dijual kepada Sdr. AMANG OPIK senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Hasil penjualan kendaraan tersebut dibagi rata oleh Para Terdakwa dimana masing - masing mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

- Bahw
a atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi RUDINI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahw
a selanjutnya Para Terdakwa kembali melakukan aksinya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wita dimana saat Anak Saksi DONY Bin RIDUAN dan Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI sedang mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI milik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH melintas di Jalan Sutoyo S. Gg. Ampera Kel Telaga Biru Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dimana Para Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol palsu DA 6950 AFE milik Terdakwa II langsung memepet dan memaksa Anak Saksi DONY Bin RIDUAN dan Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI untuk menghentikan kendaraannya. Setelah berhenti, Terdakwa I langsung mencabut kunci kontak 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI milik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH yang dikendarai oleh Anak Saksi DONY Bin RIDUAN dan Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI. Kemudian Terdakwa II melakukan penggeledahan kepada Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI sambil meminta Anak Saksi DONY Bin

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 286/PID/2022/PT BJM



RIDUAN untuk menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), setelah mengetahui Anak Saksi DONY Bin RIDUAN tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Terdakwa II langsung berusaha mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI milik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH sambil mengatakan untuk mengambil kendaraan tersebut di Kantor Polda Kalimantan Selatan;

- Bahw
a selanjutnya Anak Saksi DONY Bin RIDUAN dan Anak Saksi NOR ALIEF ARIFIANI memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. M. ABDILLAH selaku adik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH pemilik kendaraan tersebut. Mengetahui hal tersebut Saksi M. ISRA RUSMANSYAH berusaha mendatangi ke Kantor Polda Kalimantan Selatan, Polresta Banjarmasin dan beberapa kantor Polsek yang ada di Banjarmasin namun tidak dapat menemukan kendaraan tersebut;

- Bahw
a ternyata oleh Para Terdakwa 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI milik Saksi M. ISRA RUSMANSYAH digadaikan kepada Saksi ARIYADI yang merupakan saudara tiri Terdakwa II senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang hasilnya dibagi rata oleh Para Terdakwa sehingga masing – masing mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahw
a atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi M. ISRA RUSMANSYAH mengalami kerugian senilai Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

- Bahw
a Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan – perbuatannya mengambil kendaraan bermotor milik Para korban tersebut dilakukan bukan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai anggota Kepolisian dan dilakukan tanpa sepengetahuan dari pimpinan satuan tempat kerjanya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan surat Tuntutan (*requisitoir*), No. Reg. Perk. PDM-265/BJRMS/O.3.0/Eoh.2/08/2022 tanggal 20 Oktober 2022, menuntut agar supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **PARSAULIAN SITUMORANG. SH Als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG**, dan Terdakwa II **DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **PARSAULIAN SITUMORANG. SH Als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG**, dan Terdakwa II **DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, *di potong massa tahanan selama Terdakwa ditahan*, dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan di RUTAN.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- | | |
|--|---|
| 1) | 1 |
| (satu) buah helm dinas Kepolisian warna coklat abu-abu yang pada bagian belakang bertuliskan POLISI dan didepannya ada lambang polisi; | |
| 2) | 1 |
| (satu) lembar baju dinas PDL Polri warna coklat; | |
| 3) | 1 |
| (satu) pasang sepatu dinas lapangan Polri; | |
| 4) | 1 |
| (satu) lembar celana dinas PDL Polri warna coklat; | |
| 5) | 1 |
| (satu) lembar jaket jeans warna biru merk Nevada; | |

Di Kembalikan Kepada Terdakwa I **PARSAULIAN SITUMORANG. SH Als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG**

- | | |
|--|---|
| 6) | 1 |
| (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No.Polisi Palsu DA 6950 AFE Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah dirusak; | |



- 7) 1
(satu) buah kunci kontak merk Yamaha dengan gantungan boneka berwarna abu-abu terbuat dari karet;
- 8) 1
(satu) buah helm warna hitam merk GM;
- 9) 1
(satu) lembar baju kaus dalam Polri warna coklat;
- 10) 1
(satu) pasang sepatu dinas lapangan Polri ukuran 42;
- 11) 1
(satu) lembar celana dinas Polri warna coklat;
- 12) 1
(satu) lembar jaket warna hitam merk EL WAVE CLOTHES;

Di Kembalikan Kepada Terdakwa II DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm);

- 13) 1
(Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI;
- 14) 1
(Satu) buah kunci kontak merk Honda dengan gantungan Remote;

Di Kembalikan Kepada Yang Ber Hak Melalui Saksi Korban M. Isra Rusmansyah Als Isra Bin Rusmin

- 15) 1
(Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi tidak ada Nomor.Rangka :MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949

Di Kembalikan Kepada Yang Ber Hak Melalui Saksi Korban Sendhika Rezwana Putera Bin Siswan Syah;

- 16) 1
(satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih No.Pol DA 6018 ABK Nomor Rangka:MH1JFM219EK836525 Nomor Mesin :JFM2E1822561;

Di Kembalikan Kepada Yang Ber Hak Melalui Saksi Korban Sendhika Rezwana Putera Bin Siswan Syah



4. Mene
tapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan
Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN.Bjm, tanggal 27 Oktober 2022, yang amarnya
sebagai berikut:

1. Meny
atakan Terdakwa I. PARSAULIAN SITUMORANG. SH alias CHARLES bin
BONGSU SITOMORANG dan Terdakwa II. DENTA EKA MANDALA alias DENTA
bin RUDY SURYADI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

2. Menj
atuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
masing-masing selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;

3. Mene
tapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Mene
tapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Mene
tapkan barang bukti berupa :

- | | |
|---|---|
| 1) | 1 |
| (satu) buah helm dinas Kepolisian warna coklat abu-abu yang pada bagian
belakang bertuliskan POLISI dan didepannya ada lambang polisi; | |
| 2) | 1 |
| (satu) lembar baju dinas PDL Polri warna coklat; | |
| 3) | 1 |
| (satu) pasang sepatu dinas lapangan Polri; | |
| 4) | 1 |
| (satu) lembar celana dinas PDL Polri warna coklat; | |
| 5) | 1 |
| (satu) lembar jaket jeans warna biru merk Nevada; | |

Dikembalikan kepada Terdakwa I PARSAULIAN SITUMORANG. SH Als CHARLES
Bin BONGSU SITOMORANG



- 6) 1
(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No.Polisi Palsu
DA 6950 AFE Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah dirusak;
- 7) 1
(satu) buah kunci kontak merk Yamaha dengan gantungan boneka berwarna
abu-abu terbuat dari karet;
- 8) 1
(satu) buah helm warna hitam merk GM;
- 9) 1
(satu) lembar baju kaus dalam Polri warna coklat;
- 10) 1
(satu) pasang sepatu dinas lapangan Polri ukuran 42;
- 11) 1
(satu) lembar celana dinas Polri warna coklat;
- 12) 1
(satu) lembar jaket warna hitam merk EL WAVE CLOTHES;

Dikembalikan kepada Terdakwa II DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY
SURYADI (Alm);

- 13) 1
(Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat
Hitam Nomor Polisi DA 6548 AEW Nomor Rangka : MH1JM3116JK644765,
Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI;
- 14) 1
(Satu) buah kunci kontak merk Honda dengan gantungan Remote;

Dikembalikan kepada Saksi Korban M. Isra Rusmansyah Als Isra Bin Rusmin;

- 15) 1
(Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna
Coklat Hitam Nomor Polisi tidak ada Nomor Rangka :MH1KF2111KK216791,
Nomor.Mesin : KF21E1215949

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban Sendhika Rezwana
Putera Bin Siswan Syah;

- 16) 1
(satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih No.Pol DA 6018 ABK
Nomor Rangka:MH1JFM219EK836525 Nomor Mesin :JFM2E1822561;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Herlie Bin Asnawi (alm);



6.

Mem

bebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 724/Pid.B/2022/PN.Bjm, tanggal 27 Oktober 2022 tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Nopember 2022, sesuai Akta Permintaan banding Nomor 17/Akta.Pid.B/2022/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2022, sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan banding kepada Penuntut Umum Nomor 17/Akta.Pid/2022/PN Bjm, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 724/Pid.B/2022/PN.Bjm, tanggal 27 Oktober 2022 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Nopember 2022, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.B/2022/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2022, sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Para Terdakwa Nomor 17/Akta.Pid/2022/PN Bjm, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 724/Pid.B/2022/PN.Bjm, tanggal 27 Oktober 2022 tersebut Para Terdakwa telah mengajukan Memori banding pada tanggal 9 Nopember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 9 Nopember 2022 dan Memori banding dari Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember Nomor 17/Akta.Pid/2022/PN Bjm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum Nomor W15.U7/3574/HK.01/11/2022 tanggl 7 Nopember 2022 dan kepada Para Terdakwa Nomor : W15.U7/3575/HK.01/11/2022 tanggl 7 Nopember 2022, yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin ;



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2022 dan Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2022 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 724/Pid.B/2022/PN Bjm, tanggal 27 Oktober 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa/ Para Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Nopember 2022, adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bahw
a Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor perkara : 724/Pid.B/2022/PN Bjm, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022.

2. Bahw
a pada Hari Rabu, tanggal 02 Nopember 2022, Pembanding II/ semula Terdakwa II telah menyatakan banding pada Hari Selasa 01 Nopember 2022, dengan Akta Pernyataan Banding Nomor : 17/Akta.Pid.B/2022/PN Bjm terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 724/Pid.B/2022/PB Bjm tanggal 27 Oktober 2022

3. Bahw
a setelah mencermati hasil Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Dalam Perkara Nomor : 724/Pid.B/2022/PN Bjm, Pembanding II/ semula Terdakwa II melalui kuasa hukumnya bermaksud menyampaikan memori banding atas putusan tersebut, dengan mencermati pertimbangan majelis hakim terhadap hal-hal yang memberatkan Pembanding II/Terdakwa II :

- Perb
uatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

- Perb
uatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi korbannya;

- Para
terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya

4 Bahw
a terkait dengan pertimbangan tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa apa yang telah di perbuat Pembanding / semula Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat, bahwa atas semua perbuatan dan tuntutan yang didakwakan



kapada Peembanding/semula Terdakwa telah memberikan efek yang luar biasa bagi Pembanding/semula Terdakwa khususnya dalam hal ini Pembanding II/ semula Terdakwa II, dimana Pembanding II/semula Terdakwa II telah menerima akibatnya dengan pemberitaan yang luar biasa serta sanksi sosial dimasyarakat dan memberikan rasa malu dan sesal yang mendalam bagi Pembanding II/semula Terdakwa II atas perbuatan yang dilakukannya

5 Bahw
a terkait pertimbangan Majelis Hakim dimana perbuatan Pembanding II/ semula Terdakwa II yang menimbulkan kerugian bagi korbannya, dalam memori banding ini dapat kami sampaikan bahwa keluarga dari Pembanding II/semula Terdakwa II sendiri telah mengganti seluruh biaya kerugian yang timbul akibat perbuatan Pembanding II/ semula Terdakwa II meminta maaf langsung pada korban dan keluarganya dan telah terjadi perdamaian, dimana dalam perdamaian tersebut dituangkan dalam sebuah surat perjanjian perdamaian yang diketik di atas kertas dan ditandatangani oleh para pihak yang terkait :

I. Perd
amaian dengan penyelesaian *restorative justice* yang dituangkan dalam sebuah surat perjanjian perdamaian, tertanggal 20 September 2022, yang di lakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak korban dan pihak keluarga terdakwa II yang diwakili oleh Rusnawaty, S.Pd, (Ibu Pembanding II/ semula Terdakwa II) serta di tandatangi oleh kedua belah pihak dengan bermaterai cukup.

II. Perd
amaian dengan penyelesaian *restorative justice* yang dituangkan dalam sebuah surat perjanjian perdamaian, tertanggal 20 September 2022, yang di lakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak korban dan pihak keluarga terdakwa II, yang diwakili oleh Rusnawaty, S.Pd, (Ibu Pembanding II/ semula Terdakwa II) serta di tandatangi oleh kedua belah pihak dengan bermaterai cukup.

Bahwa berdasarkan hal di atas telah adanya perdamaian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak serta pemenuhan hak-hak korban yang telah dilakukan ganti kerugian oleh pihak keluarga dari Pembanding II/ semula Terdakwa II, hal ini dibuktikan dengan adanya surat perdamaian sebagaimana telah kami sebut di atas, sebagai upaya *restoratif justice* seperti yang di amanatkan dalam :



I.

Nota

Kesepakatan bersama ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kapolri dengan Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor KEP-07.HM.03.02 tahun 2012, Nomor : B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan Restoratif Justice.

II.

Sura

t Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 301 tahun 2015 tentang penyelesaian tindak Pidana Ringan.

6

Bahw

a terkait pertimbangan yang memberatkan, Pembanding II/ semula Terdakwa II telah menikmati hasilnya, dapat kami sampaikan bahwa Pembanding II/ semula Terdakwa II telah membayar seluruh ganti kerugian yang telah dialami para korban, sehingga jika dikatakan Pembanding II/ semula Terdakwa II telah menikmati hasil dari kejahatannya akan tetapi justru keadaan sebaliknya Pembanding II/ semula Terdakwa II telah menerima segala resiko atas perbuatannya;

7

Bahw

a terkait dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Pembanding II/ semula Terdakwa II dikarenakan Pembanding II/ semula Terdakwa II khilaf dan sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

8

Bahw

a Terdakwa II merupakan anak yatim sejak masih kecil sehingga jadi Penyokong dalam keluarga serta memiliki ibu yang sudah tua berusia 62 (enam puluh dua) tahun, yang masih menjadi tanggung jawab Pembanding II/ semula Terdakwa II dan perlu perhatian lebih dari Pembanding II/ semula Terdakwa II;

9

Bahw

a Pembanding II/ semula Terdakwa II melakukan ini dalam keadaan khilaf atas ajakan seniorinya, Pembanding II/ semula Terdakwa II masih sangat muda berusia



26 (dua puluh enam) tahun dan masih memiliki harapan masa depan yang lebih baik, semoga dengan peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi Pembanding II/ semula Terdakwa II untuk menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat kedepannya.

10

Bahwa Pembanding II/ semula Terdakwa II, sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum ataupun tindak pidana lainnya, harapan kami majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan kesempatan kepada Pembanding II/ semula Terdakwa II untuk memperbaiki diri dan membebaskan dari segala hukuman penjara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar :

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding II/ semula Terdakwa II dapat diterima;
2. Membebaskan Pembanding II/ semula Terdakwa II dari segala tuntutan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

MENGADILI DIRI SENDIRI

1. Menolak seluruh amar putusan
2. Menyatakan Pembanding II/ semula Terdakwa II bebas dari segala tuntutan
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku



Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 724/Pid.B/2022/PN. Bjm tanggal 27 Oktober 2022, ternyata tidak ada hal-hal atau fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya akan memperbaiki beberapa pertimbangan mengenai fakta-fakta dan unsur-unsurnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi tentang penerapan atas dasar restoratif justice dan kualifikasi tindak pidana perlu disempurnakan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mendalilkan bahwa telah terjadi perdamaian antara Pembanding II dengan keluarga para korban sebagaimana disebut dalam perdamaian:

Perdamaian dengan penyelesaian *restorative justice* yang dituangkan dalam sebuah surat perjanjian perdamaian, tertanggal 20 September 2022, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak korban dan pihak keluarga terdakwa II yang diwakili oleh Rusnawaty, S.Pd, (Ibu Pembanding II/ semula Terdakwa II) serta di tandatangani oleh kedua belah pihak dengan bermaterai cukup.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi perdamaian antara korban dan Terdakwa, sehingga konsep restoratif justice terdapat dalam perkara ini sebagaimana disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa keluarga Pembnding telah berdamai dengan Pembanding II dengan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada keluarga korban sebagai



konsekwensinya pidana yang akan dijatuhkan haruslah lebih ringan dan berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini akan diterapkan restoratif justice dengan pilihan penjatuhan pidana yang lebih ringan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri adalah pencurian dalam keadaan memberatkan , sebagaimana diketahui pencurian dalam keadaan memberatkan merupakan kualifikasi dari pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, sedangkan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karenanya kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa akan disesuaikan dengan pasal yang terbukti dilakukannya, dan berdasarkan hasil Rapim MARI kualifikasinya adalah Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 724/Pid.B/2022/PN. Bjm tanggal 27 Oktober 2022 sekedar mengenai pertimbangan hukum, kualifikasi tindak pidana, lamanya pemidanaan terhadap para terdakwa serta menguatkan putusan untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ditingkat banding ini Para Terdakwa ditahan, maka Pengadilan Tinggi menentukan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Mene
rima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 286/PID/2022/PT BJM



- Meng
ubah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor :
724/Pid.B/2022/PN. Bjm tanggal 27 Oktober 2022, yang dimohonkan
banding tersebut, sekedar mengenai pertimbangan hukum, lanmanya
pemidanaan, kualifikasi tindak pidana serta menguatkan putusan
selebihnya, sehingga amar putusannya sebagai berikut ;

1. Meny
atakan Terdakwa I. PARSAULIAN SITUMORANG. SH alias CHARLES
bin BONGSU SITOMORANG dan Terdakwa II. DENTA EKA MANDALA
alias DENTA bin RUDY SURYADI (Alm), telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam
Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menj
atuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Mene
tapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1
(satu) buah helm dinas Kepolisian warna coklat abu-abu yang
pada bagian belakang bertuliskan POLISI dan didepannya ada
lambang polisi;
 - 2) 1 (satu) lembar baju dinas PDL Polri warna coklat;
 - 3) 1 (satu) pasang sepatu dinas lapangan Polri;
 - 4) 1 (satu) lembar celana dinas PDL Polri warna coklat;
 - 5) 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru merk Nevada;

Di Kembalikan Kepada Terdakwa I PARSAULIAN SITUMORANG. SH Als
CHARLES Bin BONGSU SITOMORANG

- 6) 1
(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No.Polisi
Palsu DA 6950 AFE Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah dirusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1

(satu) buah kunci kontak merk Yamaha dengan gantungan boneka berwarna abu-abu terbuat dari karet;

8) 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM;

9) 1 (satu) lembar baju kaus dalam Polri warna coklat;

10) 1 (satu) pasang sepatu dinas lapangan Polri ukuran 42;

11) 1 (satu) lembar celana dinas Polri warna coklat;

12) 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk EL WAVE CLOTHES;

Di Kembalikan Kepada Terdakwa II DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm);

13) 1

(Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna Coklat Hitam Nomor.Polisi DA 6548 AEW Nomor.Rangka : MH1JM3116JK644765, Nomor Mesin : JM31E1641750 No.BPKB. N-01471793 M An. RAHMAWATI;

14) 1 (Satu) buah kunci kontak merk Honda dengan gantungan Remote;

Di Kembalikan Kepada Yang Ber Hak Melalui Saksi Korban M. Isra Rusmansyah Als Isra Bin Rusmin

15) 1

(Satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tahun 2019 warna Coklat Hitam Nomor. Polisi tidak ada Nomor. Rangka : MH1KF2111KK216791, Nomor.Mesin : KF21E1215949

Di Kembalikan Kepada Yang Ber Hak Melalui Saksi Korban Sendhika Rezwana Putera Bin Siswan Syah;

16) 1

(satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih No.Pol DA 6018 ABK Nomor Rangka:MH1JFM219EK836525 Nomor Mesin : JFM2E1822561;

Di Kembalikan Kepada Yang Ber Hak Melalui Saksi Korban Sendhika Rezwana Putera Bin Siswan Syah

6. Mem bebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari, Jum'at, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami : **VIKTOR PAKPAHAN, SH.MH,MSi**, selaku Hakim Ketua, **KASWANTO, SH.MH** dan **MUJAHRI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 286/PID/2022/ PT.BJM, tanggal 21 Nopember 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **YULIANAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa/ Para Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KASWANTO, SH.MH

VIKTOR PAKPAHAN, SH.MH,MSi

MUJAHRI, SH

Panitera Pengganti,

YULIANAH, SH

Halaman 25 dari 22 halaman, Putusan Nomor 286/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)